



## **WALIKOTA SURABAYA**

**SALINAN**

### **KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 28 TAHUN 2002**

#### **TENTANG**

#### **ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BAHAN KONSTRUKSI DAN ALAT BERAT PADA DINAS BINA MARGA DAN UTILITAS KOTA SURABAYA**

#### **WALIKOTA SURABAYA**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Dinas Daerah Kota Surabaya, telah ditetapkan Organisasi Dinas Bina Marga dan Utilitas Kota Surabaya ;
  - b. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan pasal 4 ayat (3) huruf g Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 serta dalam rangka pemantapan pelaksanaan tugas menyangkut bahan konstruksi dan alat berat, perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Bahan Konstruksi dan Alat Berat dengan Keputusan Walikota .
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
  5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah ;

7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya ;
8. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Bina Marga dan Utilitas.

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BAHAN KONSTRUKSI DAN ALAT BERAT PADA DINAS BINA MARGA DAN UTILITAS SURABAYA KOTA SURABAYA**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas adalah Dinas Bina Marga dan Utilitas Kota Surabaya ;
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Bina Marga dan Utilitas Kota Surabaya ;
3. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya dapat disingkat UPTD adalah UPTD Bahan Konstruksi dan Alat Berat Kota Surabaya ;
4. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Bahan Konstruksi dan Alat Berat.

### **BAB II PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Keputusan ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Bahan Konstruksi dan Alat Berat pada Dinas Marga dan Utilitas Kota Surabaya .

### **BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Pasal 3**

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas di lapangan ;
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

#### **Pasal 4**

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Bina Marga dan Utilitas yaitu pelaksanaan tugas dalam bidang bahan konstruksi dan alat berat dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### **Pasal 5**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, UPTD mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan produksi campuran aspal ;
- b. pengelolaan pemeliharaan dan pelayanan alat berat kebutuhan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan jalan dan jembatan serta sarana jaringan utilitas ;
- c. penelitian dan uji bahan-bahan jalan dan jembatan, beton, tanah dan konstruksi ;
- d. pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas ;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### **BAB IV SUSUNAN ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS**

#### **Bagian Pertama Susunan Organisasi**

#### **Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
  - a. UPTD Bahan Konstruksi dan Alat Berat ;
  - b. Sekretariat UPTD ;
  - c. Sub Unit Produksi Campuran Aspal ;
  - d. Sub Unit Alat Berat ;
  - e. Sub Unit Pengujian Bahan dan Konstruksi .
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan ini.

#### **Bagian Kedua Kepala UPTD**

#### **Pasal 7**

Kepala UPTD mempunyai tugas :

- a. **Memimpin pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan 5 Keputusan ini ;**

- b. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan perangkat staf dan pelaksana UPTD Bahan Konstruksi dan Alat Berat.

**Bagian Ketiga  
Sekretariat UPTD**

**Pasal 8**

Sekretariat UPTD mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan ;
- b. Melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana ;
- c. Melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan dan peralatan kantor serta inventarisasi ;
- d. Melaksanakan koordinasi penyusunan laporan UPTD ;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

**Bagian Keempat  
Sub Unit Produksi Campuran Aspal**

**Pasal 9**

Sub Unit Produksi Campuran Aspal mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana pelaksanaan produksi campuran aspal ;
- b. Melaksanakan produksi campuran aspal ;
- c. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan serta pengawasan dan pengendalian kegiatan produksi campuran aspal ;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD.

**Bagian Kelima  
Sub Unit Alat Berat**

**Pasal 10**

Sub Unit Alat Berat mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan dan pelayanan alat berat sarana pemeliharaan dan pembangunan jalan dan jembatan ;
- b. Melaksanakan pengelolaan, pemeliharaan dan pelayanan alat berat sarana pemeliharaan dan pembangunan jalan dan jembatan ;

- c. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan, pemeliharaan dan pelayanan alat berat sarana pemeliharaan dan pembangunan jalan dan jembatan ;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD.

**Bagian Keenam  
Sub Unit  
Pengujian Bahan dan Konstruksi**

**Pasal 11**

Sub Unit Pengujian Bahan dan Konstruksi mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana pelaksanaan penelitian dan pengujian bahan-bahan jalan, jembatan, bangunan beton, timah dan konstruksi jalan dan jembatan ;
- b. Melaksanakan penelitian dan pengujian bahan-bahan jalan, jembatan, bangunan beton, tanah dan konstruksi jalan dan jembatan ;
- c. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan serta pengawasan dan pengendalian kegiatan ;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD.

**BAB V  
TATA KERJA**

**Pasal 12**

- (1) Sekretariat UPTD dipimpin oleh Sekretaris UPTD yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD ;
- (2) Setiap Sub Unit dipimpin oleh seorang Kepala Sub Unit yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD ;
- (3) Apabila Kepala UPTD berhalangan di dalam menjalankan tugasnya, Kepala UPTD dapat menunjuk Sekretaris UPTD atau salah seorang Kepala Sub Unit untuk mewakilinya ;
- (4) Hubungan antar Kepala UPTD dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Sekretaris UPTD ;
- (5) Sekretaris UPTD dan masing-masing Kepala Sub Unit dapat dibantu oleh seorang staf atau lebih ;

- (6) Penunjukan sebagai Sekretaris, Kepala Sub Unit dan staf ditetapkan oleh Kepala UPTD.

### **Pasal 13**

1. Kepala UPTD berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan kantor maupun dengan instansi lain yang terkait ;
2. Kepala UPTD, Sekretaris dan setiap Kepala Sub Unit harus melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing ;
3. Sekretaris UPTD, Kepala Sub Unit masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.

### **Pasal 14**

- (1) Kepala UPTD adalah jabatan struktural ;
- (2) Sekretaris dan para Kepala Sub Unit bukan merupakan jabatan struktural maupun jabatan fungsional;

## **BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

### **Pasal 15**

- (1) Kepala UPTD Bahan Konstruksi dan Alat Berat diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Sekretaris UPTD dan para Kepala Sub Unit diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Bina Marga dan Utilitas atas usul Kepala UPTD.

## **BAB VII KETENTUAN LAIN - LAIN**

### **Pasal 16**

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas .

**BAB VIII  
PE NUTUP**

**Pasal 17**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 26 Juli 2002

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 1 Agustus 2002


**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

ttd

**ALISJAHBANA**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2002 NOMOR 27D2**

Salinan sesuai dengan aslinya  
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya  
Kepala Bagian Hukum,


  
**IDA BAGUS KOMANG MK, SH.M.Hum**  
Penata Tingkat I  
Nip. 510 091 088

**DOKUMENTASI HUKUM**  
PEMERINTAH KOTA SURABAYA

**SALINAN**

**BAGAN OFAN KONSTRUKSI ALAT BERAT  
UPTD BAHAN KONSTRUKSI DAN ALAT BERAT  
KOTA SURABAYA**

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR : 28 TAHUN 2002  
TANGGAL : 26 JULI 2002



Salinan sesuai dengan aslinya  
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya  
Kepala Bagian Hukum,

**IDA BAGUS KOMANG MK, SH.M.Hum**  
Penata Tingkat I  
Nip. 510 091 088

**WALIKOTA SURABAYA**

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO**